



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT

Jalan Pahlawan No. 65 Telp. (0262) 2323537 Fax. 233937 Kode Pos – 44151

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.5.2/4/PP.00.4/583/2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan pendidikan Prasekolah melalui Raudlatul Athfal, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan;
- b. bahwa untuk maksud butir a diatas, kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Izin Operasional sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Raudlatul Athfal **Al-Mu'min** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran;
- Kedua : Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- Keliga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Raudlatul Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal **Al-Mu'min** untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 22 Desember 2011



Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI;
4. Yth. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Yth. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bandung;